



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 48 / 800 / 2021

T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA ACARA PELANTIKAN
PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA, ADMINISTRATOR, PENGAWAS
DAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi kerja demi kelancaran pelaksanaan acara pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2021, dipandang perlu dibentuk Tim Pelaksana Acara Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2021;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2415, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pph Pasal 31 Atas Penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5174) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2021 ;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021 ;
12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Membentuk Tim Pelaksana Acara Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2021 dengan susunan tim pelaksana sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini,

KEDUA

- : Tim Pelaksana Acara Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2021 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari :

1. Saksi Pengambilan Sumpah Jabatan : 2 (dua) orang
2. Rohaniwan : 1 (satu) orang
3. Pembaca Doa : 1 (satu) orang
4. Pembaca SK : 2 (dua) orang
5. Pemimpin Lagu : 1 (satu) orang
6. Pembawa Baki : 1 (dua) orang
7. Pengarah Acara : 3 (tiga) orang
8. MC : 1 (satu) orang

KETIGA

- : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan Honorarium per kali pelaksanaan pelantikan dengan uraian sebagai berikut :

1. Saksi Pengambilan Sumpah Jabatan Rp. 500.000,- / OK
2. Rohaniwan Rp. 150.000,- / OK
3. Pembaca Doa Rp. 150.000,- / OK
4. Pembaca SK Rp. 250.000,- / OK

| | |
|-------------------|--------------------|
| 5. Pemimpin Lagu | Rp. 150.000,- / OK |
| 6. Pembawa Baki | Rp. 250.000,- / OK |
| 7. Pengarah Acara | Rp. 250.000,- / OK |
| 8. MC | Rp. 200.000,- / OK |

KEEMPAT : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :


1. Saksi Pengambilan Sumpah Jabatan Pelantikan :
 - menyaksikan acara Pengambilan Sumpah Jabatan
 - bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pengambilan Sumpah Jabatan Pelantikan.
2. Rohaniwan bertugas dan bertanggung jawab terhadap pengambilan sumpah jabatan Pejabat yang dilantik.
3. Pembaca Doa bertugas membaca doa demi keselamatan dan kelancaran acara Pelantikan.
4. Pembaca SK :
 - bertugas dan bertanggung jawab dalam membacakan SK Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Fungsional Tertentu pada acara pelantikan.
 - membaca SK Pengangkatan Pejabat sesuai arahan dari pengarah acara.
5. Pemimpin Lagu bertugas sebagai Dirigen/Konduktor dalam memimpin lagu Indonesia Raya pada acara Pelantikan.
6. Pembawa Baki :
 - bertugas dan bertanggung jawab membawa baki yang berisi Naskah-naskah Pelantikan seperti : Naskah Pengambilan Sumpah Jabatan, Naskah Pelantikan, Naskah Penyerahan Berita Acara Serah Terima Jabatan, Naskah Penyerahan Kunci Kendaraan Dinas dan Memori Pelantikan.
 - Pembawa baki juga bertugas memfasilitasi proses penandatanganan naskah-naskah Pelantikan.
7. Pengarah Acara bertugas mempersiapkan dan mengarahkan jalannya acara Pelantikan, diantaranya :
 - mempersiapkan kelengkapan Pra Pelantikan
 - melakukan pengaturan tempat dan jadwal pelaksanaan pelantikan
 - membuat susunan acara Pelantikan
 - menempel nama Pejabat yang akan dilantik
 - mengatur dan mengarahkan posisi pejabat yang akan dilantik
 - membuat kelengkapan Pasca Pelantikan.
8. MC bertugas memandu jalannya acara pelantikan


KELIMA : Kedudukan Tim Pelaksana Acara Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2021 diatas saat pelaksanaan pelantikan ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman.

KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman yang telah dianggarkan pada DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021 Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN dengan Nomor Rekening 5.03.02.2.02.03

KETUJUH : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 3 Maret 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

| PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN | |
|--|---|
| UNIT/SATUAN KERJA | PARAF/TGL |
| MENDAKO PARIAMAN | |
| ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM | |
| PEMERINTAH HUKUM & HAM | |
| PEMERINTAH PERUNDANG MENDAKO PARIAMAN |  |